



PUTUSAN
Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Setiawan Alias Gondel;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 15 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Datok Kabu Pasar III Gang Pendidikan Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/611/XII/2023/Ditresnarkoba tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rony Pahala Nainggolan, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang beralamat di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang, Blok E, Nomor 71, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp, tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Rudi Setiawan als Gondel" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa "Rudi Setiawan als Gondel" dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa "Rudi Setiawan als Gondel" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasl 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Rudi Setiawan als Gondel" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat lima) gram netto
 - 1 (satu) buah mancis gas warna merah
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 gr (nol koma dua lima) gram netto

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh) gram netto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto
- 1 (satu) buah mancis gas warna merah
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Yudha Indra Syaputra als Yuda

6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa RUDI SETIAWAN Alias GONDEL bersama dengan YUDHA INDRA SYAHPUTRA Alias YUDA, APRIA JUANDA Alias DEDEK dan ARMANSYAH Alias ARMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah kosong di Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Sumut dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mereka yang

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 1,53 gr (satu koma lima puluh tiga) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat sedang berada didalam rumah kosong yang terletak Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei tuan Kab. Deli Serdang, bersama dengan APRIA JUANDA Alias DEDEK, ARMANSYAH Alias ARMAN dan YUDHA INDRA SYAHPUTRA Alias YUDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sekira pukul 15.30 WIB, pada saat akan menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis shabu, kemudian 2 (dua) buah Mancis gas warna merah, dan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong).
- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari MAHDAN (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa bermaksud hendak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan APRIA JUANDA Alias DEDEK, ARMANSYAH Alias ARMAN, YUDHA INDRA SYAHPUTRA Alias YUDA dan RUDI SETIAWAN Alias GONDEL.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan APRIA JUANDA Alias DEDEK, ARMANSYAH Alias ARMAN, YUDHA INDRA SYAHPUTRA Alias YUDA dan RUDI SETIAWAN Alias GONDEL beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut, setibanya di Kantor Polda Sumut terhadap barang bukti shabu dilakukan penimbangan dengan kami saksi yang hasilnya seberat 1,53 gr (satu koma lima tiga) gram netto, selanjutnya kami dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa dari terdakwa disita berupa narkoba jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah Mancis gas warna merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dari YUDHA INDRA SYAHPUTRA Alias YUDA disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat lima) gram netto dan 1 (satu) buah Mancis gas warna merah, dari APRIA JUANDA Alias DEDEK, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,25 gr (nol koma dua lima) gram netto, 1 (satu) buah alat

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu (bong), ARMANSYAH Alias ARMAN, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh) gram netto,

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai narkotika tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1/ NNF/ 2024 tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T, yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,53 gr (satu koma lima tiga) gram milik terdakwa YUDHA INDRA SYAHPUTRA Alias YUDA, APRIA JUANDA Alias DEDEK, ARMANSYAH Alias ARMAN dan RUDI SETIAWAN Alias GONDEL, 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama YUDHA INDRA SYAHPUTRA Alias YUDA ; 1(satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama APRIA JUANDA Alias DEDEK; 1(satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama ARMANSYAH Alias ARMAN ' 1(satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama RUDI SETIAWAN Alias GONDEL barang bukti A, B, C, D dan E diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa RUDI SETIAWAN Alias GONDEL bersama dengan YUDHA INDRA SYAHPUTRA Alias YUDA, APRIA JUANDA Alias DEDEK dan ARMANSYAH Alias ARMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah kosong di Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Sumut dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 1,53 gr (satu koma lima puluh tiga) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat sedang berada didalam rumah kosong yang terletak Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei tuan Kab. Deli Serdang, bersama dengan APRIA JUANDA Alias DEDEK, ARMANSYAH Alias ARMAN dan YUDHA INDRA SYAHPUTRA Alias YUDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sekira pukul 15.30 WIB, pada saat akan menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis shabu, kemudian 2 (dua) buah mancis gas warna merah, dan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong).
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan APRIA JUANDA Alias DEDEK, ARMANSYAH Alias ARMAN, YUDHA INDRA SYAHPUTRA Alias YUDA dan RUDI SETIAWAN Alias GONDEL beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut, setibanya di kantor Polda Sumut terhadap barang bukti shabu dilakukan penimbangan dengan kami saksi yang hasilnya seberat 1,53 gr (satu koma lima tiga) gram netto, selanjutnya kami dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa dari terdakwa disita berupa narkoba jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah mancis gas warna merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dari YUDHA INDRA SYAHPUTRA Alias YUDA disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat lima) gram netto dan 1 (satu) buah mancis gas warna merah, dari APRIA JUANDA Alias DEDEK, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,25 gr (nol koma dua lima) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), ARMANSYAH Alias ARMAN, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh) gram netto,

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkoba tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1/ NNF/ 2024 tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T, yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,53 gr (satu koma lima tiga) gram milik terdakwa YUDHA INDRA SYAHPUTRA Alias YUDA, APRIA JUANDA Alias DEDEK, ARMANSYAH Alias ARMAN dan RUDI SETIAWAN Alias GONDEL, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama YUDHA INDRA SYAHPUTRA Alias YUDA ; 1(satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama APRIA JUANDA Alias DEDEK; 1(satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama ARMANSYAH Alias ARMAN, 1(satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama RUDI SETIAWAN Alias GONDEL barang bukti A, B, C, D dan E diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIKI RIFALDI, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama Saksi Yudha Indra Syahputra, Saksi Armansyah Alias Arman dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di Jalan Jermal

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah rumah kosong;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut dikarenakan Terdakwa dan teman-temannya tersebut sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan bahwa di dalam sebuah rumah kosong Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut langsung melakukan penyelidikan ke Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah rumah kosong, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung masuk ke dalam sebuah rumah kosong tersebut dan melihat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama Saksi Yudha Indra Syahputra, Saksi Armansyah Alias Arman dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek secara bersama-sama sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa dan teman-temannya tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah mancis gas warna merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa dari penguasaan Saksi Yudha Indra Syahputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat lima) gram netto dan 1 (satu) buah mancis gas warna merah ;
- Bahwa dari penguasaan Saksi Armansyah Alias Arman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh) gram netto ;
- Bahwa dari penguasaan Saksi Apria Juanda Alias Dedek ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu seberat 0,25 gr (nol koma dua lima) gram netto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

- Bahwa Tim Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut ada 11 (sebelas) orang diantaranya Saksi dan Saksi Muhammad Alfarizi, S.H;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa, Saksi Yudha Indra Syahputra, Saksi Armansyah Alias Arman dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek telah dilakukan Asesment Medis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama Saksi Yudha Indra Syahputra, Saksi Armansyah Alias Arman dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek bahwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Mahdan yang beralamat di Daerah Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap di dalam sebuah rumah kosong bersama dengan Saksi Yudha Indra Syahputra, Saksi Armansyah Alias Arman dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Yudha Indra Syahputra, Saksi Armansyah Alias Arman dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek ditangkap tidak ada melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD ALFARIZI, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama Saksi Yudha Indra Syahputra, Saksi Armansyah Alias Arman dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah rumah kosong;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut dikarenakan Terdakwa dan teman-temannya tersebut sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan bahwa di dalam sebuah rumah kosong Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut langsung melakukan penyelidikan ke Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah rumah kosong, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung masuk ke dalam sebuah rumah kosong tersebut dan melihat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama Saksi Yudha Indra Syahputra, Saksi Armansyah Alias Arman dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek secara bersama-sama sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa dan teman-temannya tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah mancis gas warna merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa dari penguasaan Saksi Yudha Indra Syahputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat lima) gram netto dan 1 (satu) buah mancis gas warna merah;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penguasaan Saksi Armansyah Alias Arman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh) gram netto ;
 - Bahwa dari penguasaan Saksi Apria Juanda Alias Dedek ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 gr (nol koma dua lima) gram netto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - Bahwa Tim Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut ada 11 (sebelas) orang diantaranya Saksi dan Saksi Diki Rifaldi, S.H;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa, Saksi Yudha Indra Syahputra, Saksi Armansyah Alias Arman dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek telah dilakukan Asesment Medis;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bersama dengan Saksi Yudha Indra Syahputra, Saksi Armansyah Alias Arman dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Mahdan yang beralamat di Daerah Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap di dalam sebuah rumah kosong bersama dengan Saksi Yudha Indra Syahputra, Saksi Armansyah Alias Arman dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek;
 - Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Yudha Indra Syahputra, Saksi Armansyah Alias Arman dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek ditangkap tidak ada melakukan perlawanan dan kooperatif;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
 - Terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **YUDHA INDRA SYAHPUTRA Alias YUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Apria Juanda Als Dedek dan Saksi Armansyah Als Arman ditangkap pihak Kepolisian di Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah rumah kosong;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Apria Juanda Als Dedek dan Saksi Armansyah Als Arman berada di dalam sebuah rumah kosong tersebut Tujuannya adalah untuk menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya Saksi, Terdakwa, Saksi Apria Juanda Als Dedek dan Saksi Armansyah Als Arman sudah janjian untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah kosong tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu untuk penyemangat Saksi kerja dan badan Saksi menjadi Fit;
- Bahwa Saksi mengetahui menggunakan Narkotika jenis sabu dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap sabu (bong) lalu sabu dimasukkan ke dalam alat hisap sabu/pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap secara bergantian dengan menggunakan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui lubang hidung atau mulut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Urine Saksi ada diambil saat proses penyidikan untuk dibawa ke laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Saksi ada mengisi Formullir Asesmen Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa keinginan Saksi sangat besar untuk sembuh dari ketergantungan Narkotika jenis sabu agar Saksi dapat menjalani kehidupan normal dan Saksi kembali bekerja karena Saksi memiliki tanggung jawab untuk kelangsungan hidup isteri dan anak-anak Saksi;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Mahdan;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa terakhir sekali Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu sehari sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu menggunakan uang Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Mahdan seharga Rp100.000,-00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penguasaan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat lima) gram netto dan 1 (satu) buah mancis gas warna merah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **APRIA JUANDA Alias DEDEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Yudha Indra Syahputra Alias Yuda dan Saksi Armansyah Als Arman ditangkap pihak Kepolisian di Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah rumah kosong;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Yudha Indra Syahputra Alias Yuda dan Saksi Armansyah Als Arman berada di dalam sebuah rumah kosong tersebut untuk menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi, Terdakwa, Saksi Yudha Indra Syahputra Alias Yuda dan Saksi Armansyah Als Arman sudah janji untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah kosong tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu untuk penyemangat Saksi kerja dan badan Saksi menjadi Fit;
- Bahwa Saksi mengetahui menggunakan Narkotika jenis sabu dilarang pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengkomsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap sabu (bong) lalu sabu dimasukkan ke dalam alat hisap sabu/pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap secara bergantian dengan menggunakan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui lubang hidung atau mulut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Urine Saksi ada diambil saat proses penyidikan untuk dibawa ke laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Saksi ada mengisi Formulir Asesmen Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa keinginan Saksi sangat besar untuk sembuh dari ketergantungan Narkotika jenis sabu agar Saksi dapat menjalani kehidupan normal dan Saksi kembali bekerja karena Saksi memiliki tanggung jawab untuk kelangsungan hidup isteri dan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Mahdan;
- Bahwa Saksi ada beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa terakhir sekali Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu 1 (satu) Minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu menggunakan uang Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Mahdan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penguasaan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,25 gr (nol koma dua lima) gram netto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ARMANSYAH Alias ARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Yudha Indra Syahputra Alias Yuda dan Apria Juanda Alias Dedek ditangkap pihak Kepolisian di Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah rumah kosong;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Yudha Indra Syahputra Alias Yuda dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek berada di dalam sebuah rumah kosong tersebut untuk menggunakan Narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Sebelumnya Saksi, Terdakwa, Saksi Yudha Indra Syahputra Alias Yuda dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek sudah janjian untuk menggunakan Narkoba jenis sabu di dalam sebuah rumah kosong tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkoba jenis sabu untuk penyemangat Saksi kerja dan badan Saksi menjadi Fit;
- Bahwa Saksi mengetahui menggunakan Narkoba jenis sabu dilarang pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengkomsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap sabu (bong) lalu sabu dimasukkan ke dalam alat hisap sabu/pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap secara bergantian dengan menggunakan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui lubang hidung atau mulut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Urine Saksi ada diambil saat proses penyidikan untuk dibawa ke laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Saksi ada mengisi Formulir Asesmen Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa keinginan Saksi sangat besar untuk sembuh dari ketergantungan Narkotika jenis sabu agar Saksi dapat menjalani kehidupan normal dan Saksi kembali bekerja karena Saksi memiliki tanggung jawab untuk kelangsungan hidup isteri dan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Mahdan;
- Bahwa Saksi ada beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terakhir sekali Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu 1 (satu) Minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu menggunakan uang Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Mahdan seharga Rp100.000,-00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penguasaan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh) gram netto ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Yudha Indra Syahputra Alias Yuda, Saksi Apria Juanda Alias Dedek dan Saksi Armansyah Alias Arman ditangkap pihak Kepolisian di Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Yudha Indra Syahputra Alias Yuda, Saksi Apria Juanda Alias Dedek dan Saksi Armansyah Alias Arman berada di dalam sebuah rumah kosong tersebut untuk menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Saksi Yudha Indra Syahputra Alias Yuda, Saksi Apria Juanda Alias Dedek dan Saksi Armansyah Alias Arman sudah janjian untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu untuk penyemangat Terdakwa kerja dan badan Terdakwa menjadi Fit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan Narkotika jenis sabu dilarang pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap sabu (bong) lalu sabu dimasukkan ke dalam alat hisap sabu/pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap secara bergantian dengan menggunakan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui lubang hidung atau mulut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Urine Terdakwa ada diambil saat proses penyidikan untuk dibawa ke laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa ada mengisi Formullir Asesment Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa keinginan Terdakwa sangat besar untuk sembuh dari ketergantungan Narkotika jenis sabu agar Terdakwa dapat menjalani kehidupan normal dan Terdakwa kembali bekerja karena Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk kelangsungan hidup isteri dan anak-anak Terdakwa;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Mahdan;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terakhir sekali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 atau 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah mancis gas warna merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Mahdan seharga Rp200.000,-00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat lima) gram netto ;
- 1 (satu) buah mancis gas warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 gr (nol koma dua lima) gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto;
- 1 (satu) buah mancis gas warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian ;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 27 Desember 2023 yang ditimbang oleh Herison Manullang, S.H., pangkat AKP Nrp 74030424 selaku Penyidik berdasarkan surat perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP-Sita / 446 - C / XII / 2023 / Ditresnarkoba tanggal 27 Desember 2023, yang telah melakukan penimbangan barang bukti sitaan berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan keseluruhan seberat 1, 53 gr (satu koma lima tiga) gram netto, dengan perincian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat lima) gram netto ditemukan dari Yudha Indra Syahputra Alias Yuda, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 gr (nol koma dua lima) gram netto yang ditemukan dari penguasaan Apria Juanda Alias Dedek dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh) gram netto yang ditemukan dari penguasaan Armansyah Alias Arman;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1/NNF/2024 tanggal 9 Januari 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1, 53 (satu koma lima tiga) gram milik tersangka atas nama Yudha Indra Syahputra Als Yuda, Apria Juanda Als Dedek, Armansyah Als Arman dan Rudi Setiawan Als Gondel, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Yudha Indra Syahputra Als Yuda C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Apria Juanda Als Dedek, D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Armansyah Als Arman, E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Rudi Setiawan Als Gondel barang bukti A, B, C, D dan E adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Diki Rifaldi, S.H dan Saksi Muhammad Alfarizi, S.H anggota polisi yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Saksi Yudha Indra Syahputra, Saksi Armansyah Alias Arman dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah rumah kosong sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Diki Rifaldi, S.H dan Saksi Muhammad Alfarizi, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan bahwa di dalam sebuah rumah kosong Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi Diki Rifaldi, S.H dan Saksi Muhammad Alfarizi, S.H tersebut langsung melakukan penyelidikan ke Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah rumah kosong, Saksi Diki Rifaldi, S.H dan Saksi Muhammad Alfarizi, S.H langsung masuk ke dalam sebuah rumah kosong tersebut dan melihat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama Saksi Yudha Indra Syahputra, Saksi Armansyah Alias Arman dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek secara bersama-sama sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Diki Rifaldi, S.H dan Saksi Muhammad Alfarizi, S.H langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa dan teman-temannya tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah mancis gas warna merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa dari penguasaan Saksi Yudha Indra Syahputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat lima) gram netto dan 1 (satu) buah mancis gas warna merah ;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penguasaan Saksi Armansyah Alias Arman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh) gram netto ;
- Bahwa dari penguasaan Saksi Apria Juanda Alias Dedek ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 gr (nol koma dua lima) gram netto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap sabu (bong) lalu sabu dimasukkan ke dalam alat hisap sabu/pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap secara bergantian dengan menggunakan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui lubang hidung atau mulut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/ mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rudi Setiawan als Gondel kepersidangan, dan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp



setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Rudi Setiawan als Gondel adalah Wiraswasta, dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi



narkotika jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah Mancis gas warna merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensialaboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengurus, mengendalikan atas suatu hal dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa benar Saksi Diki Rifaldi, S.H dan Saksi Muhammad Alfarizi, S.H yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama Saksi Yudha Indra Syahputra, Saksi Armansyah Alias Arman dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah rumah kosong dikarenakan Terdakwa dan teman-temannya tersebut sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berawal dari Saksi Diki Rifaldi, S.H dan Saksi Muhammad Alfarizi, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan bahwa di dalam sebuah rumah kosong Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi Diki Rifaldi, S.H dan Saksi Muhammad Alfarizi, S.H tersebut langsung melakukan penyelidikan ke Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah rumah kosong, Saksi Diki Rifaldi, S.H dan Saksi Muhammad Alfarizi, S.H langsung masuk ke dalam sebuah rumah kosong tersebut dan melihat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama Saksi Yudha Indra Syahputra, Saksi Armansyah Alias Arman dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek secara bersama-sama sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Diki Rifaldi, S.H dan Saksi Muhammad Alfarizi, S.H langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa dan teman-temannya tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah mancis gas warna merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dari penguasaan Saksi Yudha Indra Syahputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat lima) gram netto dan 1 (satu) buah mancis gas warna merah, dari penguasaan Saksi Armansyah Alias Arman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh) gram netto dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Saksi Apria Juanda Alias Dedek ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,25 gr (nol koma dua lima) gram netto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap sabu (bong) lalu sabu dimasukkan ke dalam alat hisap sabu/pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap secara bergantian dengan menggunakan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui lubang hidung atau mulut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 27 Desember 2023 yang ditimbang oleh Herison Manullang, S.H., pangkat AKP Nrp 74030424 selaku Penyidik berdasarkan surat perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP-Sita / 446 - C / XII / 2023 / Ditresnarkoba tanggal 27 Desember 2023, yang telah melakukan penimbangan barang bukti sitaan berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu dengan keseluruhan seberat 1, 53 gr (satu koma lima tiga) gram netto, dengan perincian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat lima) gram netto ditemukan dari Yudha Indra Syahputra Alias Yuda, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,25 gr (nol koma dua lima) gram netto yang ditemukan dari penguasaan Apria Juanda Alias Dedek dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh) gram netto yang ditemukan dari penguasaan Armansyah Alias Arman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1/NNF/2024 tanggal 9 Januari 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp



netto 1, 53 (satu koma lima tiga) gram milik tersangka atas nama Yudha Indra Syahputra Als Yuda, Apria Juanda Als Dedek, Armansyah Als Arman dan Rudi Setiawan Als Gondel, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Yudha Indra Syahputra Als Yuda C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Apria Juanda Als Dedek, D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Armansyah Als Arman, E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Rudi Setiawan Als Gondel barang bukti A, B, C, D dan E adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain tidak berhak Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti dan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **bukanlah** sebagai orang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Mahdan dengan cara membeli dengan maksud untuk di pergunakan bersama oleh Terdakwa, dan sebelum ditangkap Terdakwa baru pulang dari membeli Narkotika jenis shabu tersebut, dimana barang bukti shabu yang didapat dari dalam mulut Terdakwa Jumlah merupakan sisa pakai Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki sabu tersebut, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsidair** yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Setiap Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksudkan “Setiap Penyalah Guna adalah siapa saja orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) memiliki kemampuan bertanggung jawab dalam segala tindakannya, yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Rudi Setiawan Alias Gondel**, identitas mana sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diperhadapkan dalam perkara ini sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rudi Setiawan Alias Gondel** dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara narkotika, maka dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#), yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini,

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kategori Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang digolongkan kedalam Daftar Narkotika Golongan I, halmana **Narkotika golongan I** adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi dan Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika](#) yaitu opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU No.35 tahun 2009, diterangkan dalam jumlah terbatas penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa oleh petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan dan



penggeledahan terhadap Terdakwa Rudi Setiawan Alias Gondel dan dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah Mancis Gas warna merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dari penguasaan Saksi Yudha Indra Syahputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat lima) gram netto dan 1 (satu) buah Mancis Gas warna merah, dari penguasaan Saksi Armansyah Alias Arman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh) gram netto dan dari penguasaan Saksi Apria Juanda Alias Dedek ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 gr (nol koma dua lima) gram netto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari Saksi Diki Rifaldi, S.H dan Saksi Muhammad Alfarizi, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan bahwa di dalam sebuah rumah kosong Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi Diki Rifaldi, S.H dan Saksi Muhammad Alfarizi, S.H tersebut langsung melakukan penyelidikan ke Jalan Jermal XV Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah rumah kosong, Saksi Diki Rifaldi, S.H dan Saksi Muhammad Alfarizi, S.H langsung masuk ke dalam sebuah rumah kosong tersebut dan melihat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama Saksi Yudha Indra Syahputra, Saksi Armansyah Alias Arman dan Saksi Apria Juanda Alias Dedek secara bersama-sama sedang menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Diki Rifaldi, S.H dan Saksi Muhammad Alfarizi, S.H langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa dan teman-temannya tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi oleh para saksi yang melakukan penangkapan, yang mana diketahui Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Mahdan seharga Rp200.000,-00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, terhadap barang bukti sabu telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1/NNF/2024 tanggal 9 Januari 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin (shabu) yang terdaftar dalam Golongan I sesuai Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urine, hasil pemeriksaan urine Terdakwa Rudi Setiawan Alias Gondel adalah positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta atas kasus terdakwa Rudi Setiawan Alias Gondel telah dilakukan Pembahasan (Case Confrence) oleh Tim Asesmen Terpadu, hasilnya Terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika tipe B yakni yaitu pengguna narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang. Ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat psikoaktif jenis stimulansia (Sabu) sehingga perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat Jalan (fokus pada pemulihan ketergantungan baik fisik maupun psikologis, konseling, dan motivational interview) pada lembaga rehabilitasi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat lima) gram netto, 1 (satu) buah mancis gas warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 gr (nol koma dua lima) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah mancis gas warna merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) adalah barang milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan cara Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap sabu (bong) lalu sabu dimasukkan ke dalam alat hisap sabu/pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap secara bergantian dengan menggunakan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui lubang hidung atau mulut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa menerangkan pula terkait tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina karena

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan terakhir sekali Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 atau 2 (dua) hari sebelum ditangkap dan keinginan untuk mengkonsumsinya tidak bisa lepas karena berpengaruh ke seluruh tubuh dan aktifitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa uraian-uraian tersebut diatas, terkait barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu dengan keseluruhan seberat 1, 53 gr (satu koma lima tiga) gram netto, dengan perincian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat lima) gram netto ditemukan dari Yudha Indra Syahputra Alias Yuda, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,25 gr (nol koma dua lima) gram netto yang ditemukan dari penguasaan Apria Juanda Alias Dedek dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh) gram netto yang ditemukan dari penguasaan Armansyah Alias Arman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan tibalah saatnya Majelis hakim akan mempertimbangkannya apakah Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan sistem pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negative (*negatief wettelijk*) sebagaimana Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berarti bahwa dalam hal pembuktian Majelis Hakim harus mencermati apakah Terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh Undang-Undang (minimal dua alat bukti) dan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau jika cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu apabila didasarkan pada alat bukti yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Diki Rifaldi, S.H dan Saksi Muhammad Alfarizi, S.H (saksi penangkap) yang intinya adalah penangkapan terhadap Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan hanya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa seseorang bernama Rudi Setiawan Alias Gondel sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu maka dilakukan penangkapan kemudian penggeledahan dari penguasaan Terdakwa ditemukan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah mancis gas warna merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dari penguasaan Saksi Yudha Indra Syahputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat lima) gram netto dan 1 (satu) buah mancis gas warna merah, dari penguasaan Saksi Armansyah Alias Arman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh) gram netto dan dari penguasaan Saksi Apria Juanda Alias Dedek ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 gr (nol koma dua lima) gram netto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), kemudian dilakukan tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, hasil tes urine positif tersebut sesuai pengakuan Terdakwa yang mana Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika sabu sudah sejak lama dan pada saat sebelum penangkapan Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika sabu bersama temannya bernama Saksi Yudha Indra Syahputra Alias Yuda, Saksi Apria Juanda Alias Dedek dan Saksi Armansyah Alias Arman, lalu 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan keseluruhan seberat 1, 53 gr (satu koma lima tiga) gram netto yang ditemukan tersebut rencananya akan di konsumsi oleh Terdakwa bersama temannya tersebut di sebuah rumah kosong namun Terdakwa keburu ditangkap, pengakuan Terdakwa tersebut tidak berdiri sendiri melainkan didukung pula oleh keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan keseluruhan seberat 1, 53 gr (satu koma lima tiga) gram netto, selanjutnya dilakukan pembahasan kasus (Case Confrence) oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Rudi Setiawan Alias Gondel

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp



dikategorikan pengguna Narkotika tipe B yakni pengguna teratur pakai yang sudah ketergantungan, ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat psikoaktif jenis stimulansia (Sabu) sehingga perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat Jalan, dipersidangan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa hanyalah Wiraswasta yang mengakui sudah lama mengkonsumsi narkotika sabu oleh karena terpengaruh dengan kondisi lingkungan disekitar Terdakwa yaitu dimana teman-teman Terdakwa yang juga mengkonsumsi narkotika sabu dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu untuk penyemangat Terdakwa kerja dan badan Terdakwa menjadi Fit;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum dalam persidangan yang jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, seseorang dikategorikan sebagai pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika apa bila memenuhi unsur-unsur, seperti terdakwa telah ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram) untuk pemakaian satu hari, dan adanya surat uji laboratorium dimana urine terdakwa positif menggunakan narkotika dan dipersidangan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika, melainkan terdakwa membelinya untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah terlebih dahulu mencermati kepemilikan atas 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto ditemukan ada pada Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum bahwa terdakwa juga adalah pengguna/pemakai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan untuk menyalahgunakan narkotika tentunya orang tersebut akan memiliki, atau menguasai narkotika, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari, jadi secara logika penyalaguna narkotika golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 UU No. 35 tahun 2009, memenuhi juga unsur pasal 111 atau 112 UU No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut putusan Mahkamah Agung [Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011](#) dalam alasan-alasan pertimbangannya diantaranya yaitu:

1. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa;

Jika Narkotika yang diketemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkotika tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa di duga narkotika



tersebut selain di pakai untuk di jual belikan atau disalurkan kepada pihak lain.

2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk diri sendiri, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi menurut hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim telah ikut pula dipertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun sebelum menjatuhkan pidana perlu diperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

Ayat (2) "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54 dan 103.

Ayat (3) "Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalah Gunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

"Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masing-masing dengan Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : 11/TAHUN 2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan formulir Asmes wajib lapor dan Rehabilitasi Medis atas nama Rudi Setiawan Alias Gondel agar dilanjutkan terapi Rehabilitasi yang lebih intensif sebagaimana berkas terlampir, oleh karena itu Terdakwa harus direkomendasikan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi dari Lembaga Rehabilitasi resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu di Loka Rehabilitasi Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan point 2 SEMA No. 7 Tahun 2009 jo SEMA No. 4 Tahun 2010, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap tangan dibawah 1 (satu) gram telah ternyata bahwa terdakwa bukanlah residivis kasus narkoba dan tidak merangkap sebagai pengedar gelap narkoba, akan tetapi hanya sebagai penyalah guna Narkotika jenis Sabu ;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum tersebut diatas, ternyata Terdakwa telah masuk kategori pecandu narkoba, oleh karena itu wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba serta Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa rehabilitasi medis yang diperlukan Terdakwa dalam perkara ini akan diperhatikan ketentuan Pasal 103 ayat (2) UU.RI No.35 Tahun 2009 yang menyebutkan "Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman", yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan rasa keadilan atau dengan kata lain rasa keadilan baru dapat tercapai apabila tujuan pemidanaan memperhatikan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan dan kepentingan korban, dan pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa, akan tetapi juga dipertimbangkan kualitas dan azas manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat lima) gram netto, 1 (satu) buah mancis gas warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 gr (nol koma dua lima) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah mancis gas warna merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Yudha Indra Syaputra als Yuda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa "Rudi Setiawan als Gondel" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa "Rudi Setiawan als Gondel" oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa "Rudi Setiawan als Gondel" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana didakwana dalam dakwaan Subsidaair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi di Loka Rahabilitasi Deli Serdang selama 2 (dua) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,45 gr (nol koma empat lima) gram netto
 - 1 (satu) buah mancis gas warna merah
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 gr (nol koma dua lima) gram netto
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh) gram netto
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gr (nol koma lima enam) gram netto
 - 1 (satu) buah mancis gas warna merah
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).Dipergunakan dalam berkas perkara An. Yudha Indra Syaputra als Yuda;
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan, S.H., Erwinson Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H.,M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Lbp